

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan. Perkembangan serta pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan fungsi pengawasan dan pelayanan secara maksimal oleh instansi terkait. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi pemerintah di bawah Menteri Keuangan yang mempunyai peranan penting dalam mengatur lalu lintas barang masuk (impor) dan barang keluar (ekspor) dari daerah pabean serta melakukan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersusun atas beberapa level kantor yaitu mulai dari kantor pusat sampai pangkalan operasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Tujuan dibentuknya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung sistem logistik nasional (SISLOGNAS), melakukan penegakan hukum yang efektif serta meningkatkan penerimaan negara disektor kepabeanan dan cukai yang optimal¹. Pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri sudah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Tujuan dibentuknya UU tersebut yaitu untuk menjamin kepastian hukum, keadilan,

¹ www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html
diakses 14 Agustus 2018, pukul 12.00 WIB

transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.²

Tugas pokok dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang adalah melakukan fungsi fiskal yaitu melakukan pengawasan atas bea masuk yang dibayar oleh importir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan mengenai bea masuk barang impor. Serta melakukan pengawasan atas masuk dan keluarnya barang dari daerah pabean agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan melakukan tindakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan serta mendukung perkembangan ekonomi nasional dan menjaga industri dalam negeri. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/bc/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, "Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara."

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk menjaga dan memastikan agar barang yang masuk

² *Ismawati Septiningsih*, Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani penyelundupan narkoba, hlm. 1
<https://media.neliti.com/media/publications/170392> diakses 17 April 2018, pukul 22.00 WIB

dan barang yang keluar dari daerah pabean sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta sebagai salah satu bentuk nyata dari peran Bea Cukai dalam mengamankan masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal yang membahayakan masyarakat, dan juga melindungi pasar dalam negeri. Oleh karena itu Sistem pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang terkait dengan masuknya barang (impor) ke daerah pabean adalah dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang, Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Apabila Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang sudah melakukan Sistem pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku maka kemungkinan untuk beredarnya barang impor ilegal di Semarang tidak ada, Namun realitanya di Semarang masih ditemukan barang-barang impor ilegal yang beredar di pasaran, sesuai dengan berita yang dimuat oleh Ari Kusnandar pada tahun 2015 yang berjudul “Kominfo Tertibkan Penjualan Alat Telekomunikasi Ilegal Di Semarang”³ hal ini membuktikan bahwa sebenarnya masih ada barang ilegal yang beredar di Semarang, dan barang ilegal yang paling sering ditemukan yaitu *handphone*, *GPS Track*, Perangkat Pemancar Radio Siaran (Rakita), Perangkat *Jammer* Seluler, *Handy Talkie*, kipas angin, sterika listrik,

³ <https://www.google.com/amp/s/telko.id/766/kominfo-tertibkan-alat-telekomunikasi-ilegal-di-semarang/amp> diakses 27 Maret 2018, pukul 20.00 WIB

beras, minyak goreng dan lain sebagainya. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang terkait dengan masuknya barang impor di Semarang dengan mengambil judul : “Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang dalam menangani Masuknya Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan masuknya barang impor untuk mencegah masuknya barang ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang?
2. Faktor apakah yang mengendalai pencegahan masuknya barang ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang terhadap masuknya barang impor untuk mencegah masuknya barang ilegal melalui pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mengendalainya pencegahan masuknya barang ilegal melalui pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum ekonomi dan bisnis khususnya dalam perdagangan internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai peran dan kebijakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani masuknya barang-barang impor ke wilayah Indonesia khususnya di Semarang serta penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penulis apabila kedepannya penulis masuk dalam dunia usaha.

- b. Bagi para Importir dan Pelaku usaha

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi para importir dan pelaku usaha untuk melakukan perdagangan yang sehat serta mengikuti aturan-aturan dan prosedur yang berlaku mengenai impor barang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk lebih cerdas dan lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk impor, agar tidak mudah tertipu dalam membeli produk impor yang ilegal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang Dalam Menangani Masuknya Barang-Barang Impor Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang” merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yaitu :

1. In Kumira Sari, NPM 10927006527 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013, menulis skripsi dengan judul Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai Tipe A Kota Dumai Terhadap Penyeludupan Barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengawasan Kantor Bea dan Cukai Tipe A Kota Dumai terhadap penyeludupan barang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai? dan Apa yang menjadi faktor penghambat pengawasan Kantor Bea dan Cukai Dumai Tipe A terhadap penyeludupan barang di

Dumai? Hasil penelitiannya adalah Pengawasan kantor bea dan cukai tipe A kota Dumai terhadap penyeludupan barang berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-53/bc/2010 tentang tatalaksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai. Pengawasan secara umum berarti kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan. Petugas bea dan cukai yang meneliti dokumen pada hakekatnya sedang melakukan pengawasan sebab ia meneliti apakah importer atau eksportir memberitahukan klasifikasi barang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada.

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Manfaat pengawasan eksternal adalah untuk meningkatkan

kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi. Pelaksana pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan (partnership) antara pengawas dengan yang diawasi Untuk dapat melaksanakan pengawasan diperlukan informasi yang mencakupi dan khusus untuk bea cukai yang diperlukan itu sebagian besar berada dalam dokumen pabean atau dokumen pelengkap pabean yang diserahkan kepada bea cukai dikantor pelayan. Dengan demikian kantor bea cukai tipe A kota Dumai mempunyai akses yang lebih besar untuk mencegah terjadinya penyeludupan administratif. Pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai dumai terhadap penyeludupan belum dapat dilaksanakan secara optimal, ini dikarenakan kurangnya personel, armada pendukung dan koornasi dengan pihak pelindo sebagai instansi yang menyediakan tempat atau sarana berlabuhnya kapal (pelabuhan) untuk berlabuhnya kapal-kapal atau sarana pengangkut yang melakukan kegiatan ekspor impor.

1. Faktor penghambat pengawasan kantor bea dan cukai tipe A kota dumai terhadap penyeludupan barang Dalam penerapan ketentuan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-53/bc/2010 tentang tatalaksana pengawasan direktur jenderal bea dan cukai dan pelaksanaan pengwasan terhadap penyeludupan barang memiliki kendala-kendala sebagai berikut:

a. Batas-batas pabean yang ditetapkan oleh pelindo.

b. Pintu masuk dan keluar barang yang belum menjadi patokan oleh pelindo.

c. Kurangnya personel armada yang ada dikantor bea cukai dumai.

2. Dewiyanti Ratnasari NPM B 111 10 032 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014, menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea Dan Cukai Makassar. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar ? dan Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar? Hasil penelitiannya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean dengan tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengawasan tersebut serta melaporkan hasil pengawasan kepada pusat dengan rutin. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain akses informasi berbasis sistem, sarana

dan prasarana, hubungan kerjasama dengan instansi lain. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya jumlah SDM, serta luasnya wilayah pengawasan.

3. Romi Madmola, NPM 11C20201095 Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh tahun 2016, menulis skripsi dengan judul Analisis Peran Kantor Bea dan Cukai Meulaboh Dalam Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran Kantor Bea dan Cukai Meulaboh dalam pengawasan terhadap penyelundupan barang kena cukai? dan Apa faktor penghambat yang di hadapi oleh Kantor Bea dan Cukai Meulaboh dalam pengawasan terhadap penyelundupan barang kena cukai? Hasil penelitiannya adalah peran Kantor Bea dan Cukai Meulaboh dalam Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai berjalan dengan baik. sesuai dengan teori peran dan pengawasan yaitu Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. (Bruce J. Cohen, 1992, h.25). Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003, h.55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk

sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”..Berdasarkan hasil pengamatan data yang ada dilapangan dapat peneliti simpulkan bahwa Peran Kantor Bea dan Cukai Meulaboh dalam melakukan Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai sudah dilakukan secara maksimal, adapun wilayah pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Meulaboh meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulu, dan Subulussalam. Barang-barang yang menjadi pengawasan dari kantor bea dan cukai hanya fokusnya pada barang kena cukai, salah satunya adalah rokok. Bentuk pengawasan terhadap barang kena cukai oleh kantor bea dan cukai melaboh adalah melakukan patroli, penyegelan, pemeriksaan barang, pemeriksaan pembukuan atau audit pemeriksaan bangunan dan sarana pengangkutan dan yang terlibat dalam proses pengawasan terhadap barang kena cukai oleh kantor bea dan cukai Meulaboh adalah Subseksi Intelijen, Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi, Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan dan pihak kepolisian yang hanya memiliki wewenang untu membek up saja. Dan Berdasarkan pendapat dan hasil wawancara dilapangan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat Kantor Bea dan Cukai Meulaboh alam Pengawasan Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai adalah kurangnya tenaga penyidik yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian

Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1. Selain itu Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan struktural serta telah tersebar keseluruh Indonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC, Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup, Sarana dan prasarana penyidikan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detector, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal petugas bea dan cukai yang masih minim dan kurang canggih sementara kapal-kapal penyelundup belum memiliki teknologi yang tinggi, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku penyelundupan. Bentuk faktor penghambat bagi kantor bea dan cukai meulaboh adalah kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil yang mengharuskan PPNS minimal golongan III/a berdasarkan peraturan Kementerian Hukum dan HAM, Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti alat detector,

alat penginderaan jarak jauh, serta kapal patroli Indonesia yang masih kurang canggih.

F. Batasan Konsep

- a. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dengan kata lain tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa⁴. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang adalah salah satu kantor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di Semarang. Peran dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang adalah melakukan fungsi fiskal yaitu melakukan pengawasan terhadap bea masuk yang dibayar oleh importir dan melakukan pengawasan terhadap masuk dan keluarnya barang dari wilayah kepabeanan, sehingga dengan begitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang dapat melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyeludupan barang ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang serta dapat juga mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus

⁴ <https://kbbi.web.id/peran.html>, diakses 20 Oktober 2018, pukul 23.00 WIB

barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean⁵, untuk menunjang peran dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang, Pejabat Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang menetapkan sistem *self assesment* untuk memberikan kepercayaan kepada importir untuk menghitung sendiri biaya masuk dan kemudian langsung membayarnya, dan juga menerapkan sistem manajemen resiko untuk menetapkan dan mengklasifikasikan barang-barang impor yang masuk di wilayah pabean Tanjung Emas Semarang.

Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang.

- 1) Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.
- 2) Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.
- 3) Memberantas penyelundupan.
- 4) Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara.

⁵ Ismawati Septiningsih, *Loc. Cit.*

5) Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara⁶.

b. Barang impor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Barang impor adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai yang dikirim melalui proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan⁷.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

2.1 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya, yaitu berupa data hasil wawancara dengan responden Bapak Tjertja Karja Adil selaku Kepala Pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang, Bapak Julianto selaku Wakil Kepala Pengawasan di

⁶ www.beacukai.go.id/abt/tugas-pokok-dan-fungsi-.html diakses 23 April 2018, pukul 13.00 WIB

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Impor> Diakses 9 April 2018, pukul 13.20 WIB

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang serta Bapak Hafis selaku Pengawas Pemeriksa Fisik Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

2.2.Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas :

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- 2). Peraturan Dire ktorat Jenderal Bea dan cukai Nomor PER-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- 3). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.04/2015 tentang Pemeriksaan Pabean dibidang Impor.
- 4). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko.
- 5). Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/BC/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor.

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dari internet yaitu artikel tentang Peran dari Pejabat Bea dan Cukai, Pengawasannya serta Tugas dan Fungsinya.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Tjertja Karja Adil selaku Kepala Pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang, kepada Bapak Julianto selaku Wakil Kepala Pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang serta kepada Bapak Hafis selaku Pengawas Pemeriksa Fisik Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang.

5. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini respondennya adalah Bapak Tjertja Karja Adil selaku Kepala Pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang, Bapak Julianto selaku Wakil Kepala Pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang serta kepada Bapak Hafis selaku Pengawas Pemeriksa Fisik Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang,

karena Pejabat Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang merupakan aparat yang bertugas langsung di lapangan untuk melakukan pengawasan dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor yang terkena penetapan jalur merah yang masuk di pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

6. Analisis data

Data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh penulis berupa tata cara pelaksanaan pengawasan atas masuknya barang impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan faktor-faktor yang mengendalai masuknya barang ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang akan di analisis secara kualitatif sehingga dapat di peroleh suatu gambaran mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu bahwa Pengawasan atas masuknya barang impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sudah dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan-Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatalaksana Pengawasan, Pemeriksaan fisik barang impor, Pemeriksaan dibidang Impor dan Manajemen Resiko. Kemudian dari data wawancara yang di dapat oleh penulis ada 2 (dua)

faktor yang mengendalai masuknya barang ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yaitu yang pertama adalah faktor waktu dan yang kedua adalah faktor keterbatasan alat.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri dari: sumber data, cara pengumpulan, lokasi penelitian, populasi, Sampel, responden, analisis data, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Pembahasan pertama pada bab ini menguraikan tentang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang terhadap masuknya barang impor untuk mencegah masuknya barang ilegal melalui pelabuhan Tanjung Emas Semarang meliputi dasar hukum pengawasan, sistem pengawasan yang terdiri dari pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang, faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukanya pemeriksaan fisik barang, 3 (tiga) sistem penjaluran pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan

jalur merah, pemeriksaan jalur kuning, dan pemeriksaan jalur hijau.

1. Dasar Kewenangan KPPBC
2. Bentuk Pemeriksaan
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dilakukan Pemeriksaan Fisik Barang
4. Sistem Penjaluran

Pembahasan kedua dalam bab ini menguraikan tentang faktor-faktor yang mengendalikan pencegahan masuknya barang ilegal melalui pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini, berisi tentang Kesimpulan dan Saran mengenai pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan penulis.